



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mentok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menghadap:

1. **PULIMAN, S.E.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, alamat Air Limau, kelurahan Air Limau, kecamatan Mentok, kabupaten Bangka Barat, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **PENGGUGAT**;
2. **ROBIN, S.E.** selaku **Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bangka Barat**, yang beralamat di Jl.Pait Jaya perumahan bhayangkari Asri A. V Muntok, kecamatan Muntok, kabupaten Bangka Barat, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 11 Maret 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 13 Maret 2019, dibawah Register Perkara nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak tersebut telah mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

1. Nama : Puliman, S.E.;
N.I.K : 1905010412660001;
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. Nama : Robin, S.E./ Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bangka Barat;
Jabatan : Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bangka Barat;
N.I.K : 1905010104750001;
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat sebagai berikut:

1. Pihak DPD Partai Golkar Bangka Barat (Pihak Kedua) akan memfasilitasi biaya penggantian kepada saudara Puliman, S.E. (Pihak Pertama) sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) atas kerelaan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) DPRD Kab. Bangka Barat atas nama Saudara Adian, S.E.
2. Uang penggantian tersebut akan dibayarkan setelah Saudara Adian, S.E. dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan dibebankan kepada Saudara Adian, S.E.
3. Bahwa saudara Puliman, S.E. (Pihak Pertama) akan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri atas PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Mentok dan mohon supaya kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 11 April 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Mentok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

PULIMAN, S.E., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, alamat Air Limau, kelurahan Air Limau, kecamatan Mentok, kabupaten Bangka Barat, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bangka Barat, yang beralamat di Jl.Pait Jaya perumahan bhayangkari Asri A. V Muntok, kecamatan Muntok, kabupaten Bangka Barat, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara:

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 154 RBg serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 April 2019;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman
Putusan Akta Perdamaian nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Pos Delegasi	: Rp.	50.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	336.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)